

BANTUAN FISKAL UNTUK UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19

19

Niken Paramita Purwanto

Abstrak

UMKM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Bank Indonesia, unit usaha UMKM menempati 99% dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha. UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dampak pandemi yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Pada masa pandemi ini, UMKM mengalami beberapa masalah, antara lain penurunan penjualan; permodalan; distribusi produk yang terhambat; kesulitan bahan baku; produksi barang menurun; dan PHK buruh akibat sepiunya pembeli sejak PSBB diberlakukan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas beberapa bantuan pemerintah kepada UMKM agar dapat bertahan dan bangkit pada masa pandemi ini. DPR khususnya Komisi VI, dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong agar realisasi semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga terjadi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM.

Pendahuluan

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena komposisi UMKM cukup besar dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan usaha besar agar bisa bertahan pada masa pandemi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, terdiri dari 6,702 usaha menengah, 783,132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai

60,34%. UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional dibandingkan dengan usaha besar (depkop.go.id, 2 September 2020).

Dengan besarnya jumlah UMKM tersebut, dampak pandemi sangat dirasakan sebagian besar pelaku UMKM yang kemudian menghambat pertumbuhan perekonomian secara nasional. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II/2020 adalah minus 5,32%. Sudah sewajarnya jika berbagai kebijakan menunjukkan keberpihakan kepada UMKM. Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengingat perannya sebagai



motor penggerak ekonomi nasional, pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada UMKM. Tulisan ini bertujuan untuk membahas beberapa bantuan pemerintah kepada UMKM agar dapat bertahan dan bangkit pada masa pandemi ini.

Sekilas Dukungan terhadap UMKM 2020

Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun, sebesar Rp123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Bantuan fiskal untuk UMKM tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Insentif Pajak UMKM dan Restrukturisasi Kredit UMKM

Saat ini Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh wajib pajak (WP) yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Tabel 1. Jenis Bantuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM (Rp)

1. Subsidi Bunga	35,28 triliun
2. Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit	78,78 triliun
3. Belanja Imbal Jasa Penjaminan	5 triliun
4. Penjaminan untuk Modal Kerja	1 triliun
5. PPh Final Ditanggung Pemerintah	2,4 triliun
6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LDPB	1 triliun
Total	123,47 triliun

Sumber: Kompas, diolah, 2020

Berdasarkan data di atas maka jumlah tersebut dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun rupiah (Kompas, 2 September 2020).

Tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, dan koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran

kepada pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara *online* melalui www.pajak.go.id. (kemenkeu.go.id, 22 Juni 2020).

Restrukturisasi kredit UMKM juga dilakukan dengan penundaan pokok dan subsidi. Kebijakan ini mendapatkan payung hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang kemudian diperbaharui dengan Nomor 85/PMK.05/2020. Kebijakan bagi UMKM juga dilakukan melalui penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s/d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua. Di samping itu diberikan penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp500 juta sampai Rp10 miliar) melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan kedua. Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin, antara lain: (1) Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000; (2) Memiliki sisa pokok (baki debit) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi Covid-19 (terdapat baki debit sampai dengan 29 Februari 2020); (3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional; (4) Memiliki kategori *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung

per 29 Februari 2020; dan (5) Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP (kompaspedia.kompas.id, 31 Agustus 2020).

Pentingnya Kredit Modal Kerja UMKM

Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan adalah pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan/atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun rupiah pada bank umum mitra selama 6 bulan. Penempatan dana pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit, khususnya untuk UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan PEN, yang diperbarui dengan PMK Nomor 104/PMK.05/2020.

Pemerintah menetapkan empat kriteria bagi bank umum mitra yang akan diberi penempatan dana. *Pertama*, izin usaha bank umum masih berlaku. *Kedua*, kegiatan usaha berada di Indonesia dan mayoritas pemilik adalah warga negara/badan hukum Indonesia/pemerintah. *Ketiga*, tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi oleh OJK. *Keempat*, melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan PEN, yakni ekspansi kredit kepada debitur koperasi-UMKM dan memberikan dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang melakukan ekspansi kredit kepada debitur koperasi-UMKM.

Selain itu, bank umum mitra penempatan uang negara dilarang melakukan empat hal. *Pertama*, menggunakan dana penempatan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). *Kedua*, menggunakan dana penempatan untuk transaksi valas. *Ketiga*, membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi. *Keempat*, memotong/memungut remunerasi yang diperoleh dari penempatan uang negara.

Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa PT Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan sebagai penjamin. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, *loss limit*, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Jaminan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi lima kriteria. *Pertama*, bentuk usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha. *Kedua*, plafon pinjaman maksimal sebesar Rp10 miliar dan hanya diberikan kepada satu penerima jaminan. *Ketiga*, tenor pinjaman maksimal tiga tahun. *Keempat*, tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional. *Kelima*, memiliki kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020 (*kompaspedia.kompas.id*, 31 Agustus 2020).

Program Bantuan Langsung

Pemerintah juga melakukan kebijakan melalui Program Bantuan Langsung (BLT) bagi UMKM mulai September-Desember 2020.

Dalam program ini, setiap pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta/pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan bisnis UMKM. Untuk mendapatkan BLT, UMKM dapat mendaftar melalui dinas koperasi dan UKM domisili masing-masing. Bantuan ini khusus diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menerima modal kerja dan investasi perbankan (*unbankable*). Syarat-syarat UMKM untuk menerima BLT adalah penerima bantuan adalah warga negara Indonesia (WNI); memiliki nomor induk kependudukan (NIK); program ini tidak berlaku untuk pelaku usaha berstatus pegawai negeri sipil (ASN), TNI dan Polri; pendaftar juga tidak boleh pegawai aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (*ekonomi.bisnis.com*, 29 Agustus 2020).

Penyaluran BLT melalui dinas koperasi dan UKM untuk menjangkau pelaku usaha dari berbagai wilayah di tanah air. Pemerintah tidak ingin penerima manfaat hanya berasal dari kota besar. Skema pengajuan bantuan dibuat dengan mekanisme sederhana. Untuk mendaftar, pelaku usaha akan diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul, di antaranya dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/ lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri atas BUMN dan Badan Layanan Umum.

Di luar berbagai dukungan kebijakan di atas, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM juga melakukan usaha untuk mendukung digitalisasi UMKM. Data Kemenkop dan UKM menunjukkan, di tengah pandemi, transaksi daring terbukti meningkat.

Kemenkop dan UKM merekam bahwa saat ini baru sekitar 13% dari 63 juta pelaku UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem digital. Dalam usaha untuk mendorong digitalisasi UMKM di sektor pangan, Kemenkop dan UKM membangun kolaborasi beberapa *platform digital*, yakni tanihub, sayurbox, ekosis, dan modal rakyat. Ekosistem digital ini dibangun dan diharapkan menjangkau hulu hingga hilir. Untuk membantu memperkenalkan pelaku UMKM dengan pasar daring, Kemenkop dan UKM bekerja sama dengan Smesco Indonesia mengeluarkan program *E-Brochure*. Program ini bertujuan menjadi wadah pemasaran produk UMKM secara digital. Ke depan, akan dibuat katalog produk UMKM seluruh Indonesia (Kompas, 31 Agustus 2020).

Dengan dukungan fiskal di atas, mulai September 2020, UMKM diprediksi dapat bergerak kembali, selain adanya pelonggaran PSBB di daerah-daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat melanjutkan usahanya dan melakukan *spending*, termasuk membeli produk UMKM di daerah. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi (PDB) dapat didorong ke arah positif pada Triwulan III/2020. Dukungan subsidi bunga dan penempatan dana untuk restrukturisasi kredit (pinjaman) UMKM di perbankan sebesar Rp113-Rp114 triliun sangat membantu usaha UMKM. Hal ini berbeda dengan krisis moneter tahun 1998, di mana sebagian besar UMKM dapat bertahan, pandemi Covid-19 menghantam usaha UMKM hampir di seluruh Indonesia.

Penutup

Program dukungan/ bantuan fiskal untuk UMKM harus segera direalisasikan demi menahan

penurunan pertumbuhan ekonomi yang semakin dalam. Keterlambatan penyerapan anggaran dukungan UMKM dapat berpengaruh terhadap upaya keras pemerintah mendorong perekonomian untuk tumbuh positif pada Triwulan III/2020. Hal lain yang perlu didorong adalah transformasi UMKM untuk masuk ke digitalisasi, karena hal ini merupakan salah satu cara agar UMKM dapat bertahan di masa pandemi dan memperlancar bisnisnya agar semakin dekat dengan konsumen/pemasok. Transformasi ini memerlukan integrasi pendampingan dan bantuan pemerintah. Jika tidak, maka UMKM akan sulit untuk bertransformasi. Sejauh ini program pemulihan ekonomi bagi UMKM tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke digitalisasi, sementara target pemerintah adalah kurang lebih 10 juta pelaku UMKM akan bertransformasi digital di akhir tahun ini.

Terkait dengan kebijakan di atas, peran DPR RI dalam fungsi pengawasan khususnya Komisi VI adalah mendorong agar realisasi bantuan fiskal dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga terjadi percepatan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM. Secara perlahan usaha UMKM optimistis akan pulih kembali yang kemudian dapat berdampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan semakin meningkatnya ekonomi secara nasional.

Referensi

"Bank Dunia: UMKM Paling Terkena Dampak", *Kompas*, 2 September 2020, hal. 14.

"Catat! Ini Cara dan Syarat untuk Dapat Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta", 29 Agustus 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200831/9/1285455/catat-ini-cara-dan-syarat-untuk-dapat-bantuan-umkm-rp24-juta>, diakses 2 September 2020.

"Dampingi UMKM Bertransformasi", *Kompas*, 31 Agustus 2020, hal. 10.

"Daftar Intensif UMKM di Masa dan Usulan Pasca Pandemi", 22 Juni 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/daftar-insentif-untuk-umkm-di-masa-dan-usulan-pasca-pandemi/>, diakses 3 September 2020.

Infografis Realisasi Penyerapan Dana PEN, 3 September 2020 <https://republika.co.id/berita/infografis/nasional-infografis/qg10rp370/infografis-realisisasi-penyerapan-dana-pen>, diakses 3 September 2020.

"Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di tengah Pandemi Covid-19", 31 Agustus 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-perlindungan-dan-pemulihan-umkm-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses 2 September 2020.

"Kemenkop dan UKM Targetkan Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Ekspor", <http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-targetkan-peningkatan-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-dan-ekspor>, diakses 2 September 2020.



Niken Paramita Purwanto
niken.paramita@dpr.go.id.

Niken Paramita Purwanto, Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI, dengan kepakaran bidang Kebijakan Publik. Lahir di Jakarta, pada 25 Juni 1977, menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Universitas Trisakti, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Indonesia.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.